

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN KARGO APABILA TERJADI
KERUSAKAN BARANG**

SKRIPSI



OLEH:

FAHRUL BUDI HERMANTO

NPM: 17300030

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN KARGO APABILA TERJADI
KERUSAKAN BARANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FAHRUL BUDI HERMANTO
NPM: 17300030

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN KARGO APABILA TERJADI
KERUSAKAN BARANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FAHRUL BUDI HERMANTO

NPM: 17300030

SURABAYA, 09 JUNI 2021

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

ISETYOWATI ANDAYANI, S.H.,M.H.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
KARGO APABILA TERJADI KERUSAKAN BARANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

FAHRUL BUDI HERMANTO

NPM: 17300030

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2021

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr.FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H. (KETUA) 1.....

2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....

3. ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya akhirnya skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN KARGO APABILA TERJADI KERUSAKAN BARANG”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp. THT-KL(K) selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberipengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Ayah Aman Hermawan dan Ibu Sutriani. Yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya hingga saya bisa sampai saat ini. Tanpa restu kedua orang tua saya mungkin saya tidak bisa sampai saat ini.
8. Tidak lupa juga termikasih kepada teman seperjuangan saya Ony Yusril Madyo S.H, Dimas Surya Pratama S.H, Aprilian Syahputro S.H, Syaifullah Nur S.H, Jefri Shaputra Lase S.H, Muwaffaq adha , Andy Eka Rusdiansyah, Ghaliz Akbar S, Yunita Rosalena S.H, Aga Dewa Brata S.H, Imam Bachrudin Taranggono S.H, Maulana Ricky S.H, Rofi, M Nasrul Salahudin S.H, Grup UKM Saaanss dan semua teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena tidak akan cukup disini untuk mmengungkapkan jasa kalian semua.
9. Terimakasih kepada teman – teman Sobat holiday yang sudah seperti keluarga sendiri. Yang selalu ada disaat suka maupun duka dengan kesolidaritas dan loyalitas tinggi dan mensuport selalu dalam kesuksesan bersama.
10. Terimakasih juga kepada Siti Rabiah saadin yang selalu mendukung dalam hal pendidikan, pelajaran kehidupan dan keagamaan yang selalu menjadi inspirasi saya dalam memperbaiki diri yang lebih baik dari sebelumnya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan untuk penulis pribadi dan dapat menambah wawasan.

Hormat Saya

Fahrul Budi H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAHRUL BUDI HERMANTO
NPM : 17300030
Alamat : Jl. Bumi Sari Praja Timur, Gg. 5, No. 1
No. Telp (HP) : 088230448129

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN KARGO APABILA TERJADI KERUSAKAN BARANG** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 09 JUNI2021

Yang Menyatakan,



FAHRUL BUDI H
NPM :17300030

ABSTRACT

The study, entitled Legal Liability to Cargo Companies in the event of Damage to Goods, aims to identify and understand and analyze the regulations governing the transportation of goods. The formulation of the problem in writing this thesis is First, what is the form of the agreement between the cargo company and the service user. Second, what is the responsibility of the cargo company in case of damage to goods.

The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading material related to the material discussed.

Based on research conducted, the results of the study have a conclusion. First; The agreement of carriage is not required to be in writing, it is sufficient verbally as long as there is an adjustment of the will so that a transportation agreement is sufficient with an agreement (consensus) between the parties, because in transportation there is a document called a letter of cargo (vracht brief) according to article 90 KUHD. Second: The form of responsibility for the transportation of goods to users of goods transportation services, in the form of the obligation of the goods transport company to compensate for losses suffered by the sender of the goods. The responsibility in question is in the form of responsibility to the sender of the goods, because the goods sent are lost, destroyed or damaged. In this case the freight forwarding company is obliged to pay compensation suffered by the sender of the goods in accordance with the prevailing goods transportation regulations.

Keywords:*freight forwarding services, service users, responsibility.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perusahaan Cargo Apabila Terjadi Kerusakan Barang, bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis peraturan yang mengatur tentang pengangkutan barang. Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak perusahaan kargo dan pihak pengguna jasa Kedua, Bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan kargo jika terjadi kerusakan barang.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-Undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Perjanjian pengangkutan tidak di syaratkan harus tertulis , cukup dengan lisan asal ada penyesuaian kehendak sehingga adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara pihak – pihak, karena dalam pengangkutan terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (vracht brief) sesuai dalam pasal 90 KUHD. Kedua: Bentuk tanggung jawab pengangkutan barang terhadap pengguna jasa pengangkutan barang, berupa kewajiban perusahaan angkutan barang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang. Tanggung jawab yang dimaksud berupa tanggung jawab terhadap pengirim barang, karena barang yang dikirim hilang, musnah atau rusak. Dalam hal ini perusahaan angkutan barang wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh pengirim barang sesuai dengan peraturan angkutan barang yang berlaku.

Kata Kunci: jasa angkutan barang, pengguna jasa, tanggung jawab.

DAFTAR BACAAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJ.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual	10
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
BAB II BENTUK PERJANJIAN ANTARA PIHAK PERUSAHAAN	
KARGO DAN PENGGUNA JASA	20
A. Subjek Hukum.....	20
B. Perjanjian.....	21
C. Perjanjian Pengangkutan	23

D. Bentuk Perjanjian Perusahaan Kargo.....	25
E. Jenis Pengangkutan dan Pengaturannya.....	26
F. Obejk Pengangkutan Barang.....	28
G. Sifat Perjanjian Pengangkutan	30
H. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang	33
I. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	35
J. Hak dan Kewajiban Masing – Masing Para Pihak.....	36
BAB III TANGGUNGJAWAB PIHAK PERUSAHAAN KARGO	
JIKA TERJADI KERUSAKAN BARANG.....	38
A. Pengertian Tanggung Jawab	38
B. Tanggung Jawab Perusahaan Kargo Menurut Peraturanya	40
C. Tanggung Jawab Perusahaan Kargo Terhadap Barang Kiriman	42
D. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengangkutan	43
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	